

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2016

NOMOR : 34

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Cilegon, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Cilegon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nomor 3828);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164,) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Cilegon yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Cilegon dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi ...

11. Instansi Pemerintah adalah Instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
13. Instansi Vertikal adalah Instansi Pusat yang berada di Provinsi Banten.
14. Komisi Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi publik.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan Pratama Kota Cilegon secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB II

PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

Pasal 3

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi Pratama Kota Cilegon, sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Banten;
- b. Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) kali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berbeda;
- c. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam Jabatan Struktural Esselon II;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya strata satu (S1);
- e. Berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun;

f. Berpangkat ...

- f. Berpangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda golongan ruang IV.c;
- g. Diharapkan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
- h. Semua unsur penilaian prestasi kerja, baik kinerja maupun perilaku sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- j. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;
- k. Telah menyerahkan Surat Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir;
- l. Telah melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun terakhir;
- m. Bagi Pelamar dari luar Kota Cilegon, harus mendapat Ijin Tertulis untuk mengikuti Seleksi Terbuka dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya.

BAB III

TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 4

- (1) Pada tahapan persiapan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Kota Cilegon, Pejabat Pembina Kepegawaian terlebih dahulu menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Walikota setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. Pejabat dari unsur pemerintah;
 - b. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas dan jabatan yang lowong; dan
 - c. Akademisi/pakar/profesional.

(3) Panitia ...

- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi Pratama Kota Cilegon terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.
- (4) Penggantian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan dan/ atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. Pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi Pratama;
 - b. Menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - c. Menetapkan instrumen/ kriteria Penilaian Integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integrasinya;
 - d. Menetapkan pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen;
 - e. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang independen dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - f. Melakukan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
 - g. Mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - i. Menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
 - j. Menyampaikan ...

- j. Menyampaikan hasil penilaian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dibantu oleh :
- a. Tim penilai kompetensi yang independen yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah;
 - b. Tim Sekretariat yang membantu secara teknis dan administrasi.
- (4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Cilegon dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Pengumuman lowongan jabatan;
 - b. Seleksi administrasi;
 - c. Seleksi kompetensi;
 - d. Penelusuran (rekam jejak) calon;
 - e. Wawancara akhir;
 - f. Hasil seleksi;
 - g. Test kesehatan dan psikologi.

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diumumkan secara terbuka, melalui papan pengumuman dan/ atau media cetak, media elektronik;
 - b. pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut :
 - a. Nama jabatan yang akan diisi;
 - b. Melengkapi persyaratan administrasi, meliputi berkas sebagai berikut :
 1. Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 2. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/ c;
 3. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam 2 (dua) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berbeda;
 4. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sedang diduduki;
 5. Fotokopi ijazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 6. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
 7. Fotokopi bukti setor Surat Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir;
 8. Fotokopi tanda bukti penyerahan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun terakhir;

9. Surat ...

9. Surat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Kota Cilegon bagi Pejabat diluar Kota Cilegon;
 10. Surat keterangan tidak sedang/ pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung;
 11. Surat keterangan bebas Narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan Laboratorium Unit Kesehatan Pemerintah;
 12. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 13. Daftar Riwayat Hidup lengkap.
- c. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - d. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - e. Alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - f. Prosedur lain yang diperlukan;
 - g. Lamaran ditunjukkan kepada panitia seleksi yang disampaikan kepada sekretariat;
 - h. Pengumuman ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilaksanakan oleh sekretariat Panitia Seleksi;
- b. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama;
- c. Syarat yang dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- d. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. Penilaian kompetensi manajerial;
 - b. Penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibantu oleh Tim Penilaian Kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi Pratama;
- (3) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Metode *assessment center* sesuai kebutuhan;
 - b. Kisi-kisi wawancara yang telah disiapkan panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan metode lainnya.
- (5) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilaian Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Pasal 10

Penelusuran (rekam jejak) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
- b. Sesuai dengan instrumen/ kriteria penilaian integritas yang telah ditetapkan sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan kerja lainnya;

e. Hasil ...

- e. Hasil penelusuran dari pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen dijadikan sebagai bahan pertimbangan; dan
- f. Panitia Seleksi melaksanakan uji publik calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kota Cilegon.

Pasal 11

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wawancara sesuai dengan materi yang telah ditetapkan;
- b. Wawancara bersifat klarifikasi/ pendalaman terhadap pelamar yang mencakup permintaan, motivasi, perilaku dan karakter; dan
- c. Dapat melibatkan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 12

Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, memuat sebagai berikut :

- a. Hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- b. Hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
- c. Penyampaian peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian;
- d. Peringkat nilai yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian bersifat rahasia;
- e. Penyampaian hasil penilaian jabatan tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pasal ...

Pasal 13

Tes Kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, memuat sebagai berikut :

- a. Unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi yang sudah bekerjasama dengan panitia seleksi, melakukan tes kesehatan dan psikolog bagi calon pimpinan tinggi pratama Kota Cilegon;
- b. Hasil tes kesehatan dan psikologi disampaikan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi kepada Panitia Seleksi; dan
- c. Hasil tes kesehatan dan psikologi yang diterima Panitia Seleksi bersifat rahasia dan mengikat untuk kepentingan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Kota Cilegon.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

Pasal ...

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 26 Agustus 2016
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 26 Agustus 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



Rt. ATI MARLIATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 34